

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Elite Agama

Elite berasal dari kata *eligere*, yang artinya memilih. Kata *eligere* berarti suatu bagian yang menjadi pilihan dalam suatu bangsa, budaya, kelompok usia yang memperoleh kedudukan lebih tinggi dari masyarakat. Dalam ilmu sosial, tekanan telah bergeser dari pilihan menjadi terkemuka. Istilah ini digunakan secara luas pada tahun 1930 di Inggris dan Amerika Serikat dengan menggunakan teori-teori sosiologi tentang elite. Secara umum, definisi elite merujuk pada seseorang yang telah menempati kedudukan lebih tinggi di dalam suatu kelompok atau organisasi dimana seseorang itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian elite adalah orang-orang tertentu yang terpilih berdasarkan kelebihan yang dimiliki untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam lingkup masyarakat. Definisi elite agama menurut gagasan La Ode Abdul Rauf, menunjuk pada sejumlah orang yang sangat berpengaruh, memiliki prestise dan peranannya mengenai keagamaan dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya, sehingga memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.¹ Sedangkan Keller, berpendapat bahwa elite agama merupakan pengadilan tertinggi dari pikiran dan perbuatan manusia.²

Menurut Ziemek, terdapat beberapa faktor pendorong lahirnya elite agama (Kiai) yaitu: *Pertama*, turun temurun yang berasal dari keluarga Kiai di lingkungan masyarakat. *Kedua*, mengikuti proses pendidikan di pesantren yang dilengkapi atau didukung berdasarkan pengalaman dan latar belakang kepemimpinan yang telah ditanamkan. *Ketiga*, adanya persiapan pribadi yang tinggi dalam bertugas, artinya ada suatu kemauan untuk mengabdikan dirinya demi tugas di pesantren. *Keempat*, sebagai pemimpin agama harus mempunyai jiwa kharisma sehingga dapat dipercaya dan diyakini masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun dan mendanai pesantren. *Kelima*,

¹La Ode Abdul Rauf, "Peranan Elite dalam Proses Modernisasi", (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 14-15.

² Keller, "Penguasa dan Kelompok Elite", 83-84.

sanggup dalam menghimpun dan mengumpulkan dana serta bantuan tanah wakaf dari masyarakat yang berada.³

Di masyarakat, seseorang yang dijuluki sebagai Kiai karena keberadaannya telah diterima oleh masyarakat dengan sepenuh hati tanpa paksaan dan bisa diajak untuk berpikir kritis dalam menghadapi segala hal, memberi wejangan berupa petuah atau nasihat, dan pasti mempunyai santriwan santriwati. Untuk menjadi Kiai tidak dibutuhkan persyaratan formal seperti lulusan studi atau memiliki ijazah, akan tetapi harus memenuhi persyaratan non-formal seperti mempunyai pengetahuan luas tentang agama dan kepribadian yang berakhlakul karimah.⁴

Seorang Kiai mempunyai pengaruh yang tinggi di masyarakat karena menjadi sosok figur panutan di masyarakat. Oleh karena itu, sudah biasa kedudukannya berada di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai payung umat Islam yang bertugas memberi perlindungan, mengayomi dan mengarahkan masyarakat kepada jalan yang baik dan benar semata-mata agar menciptakan hidup yang aman, tentram, damai dan sejahtera dengan memberikan petunjuk dan fatwa keagamaan. Makna dari memposisikan Kiai berada di tengah-tengah masyarakat artinya Kiai dengan senang hati menampung seluruh aspirasi umat Islam yang terkait dengan persoalan agama, sehingga untuk menyelesaikan berbagai ragam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu saja Kiai membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah agar mencapai tujuan bersama.

Sehubungan dengan tingginya pengaruh Kiai di masyarakat, bukan hanya berpengaruh dari segi keagamaan saja melainkan dari segi lainnya seperti pertanian, perkembangan seni budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan sebagainya. Kiai juga mempunyai otoritas yang cukup luas, karena dilihat dari kacamata masyarakat Kiai ini dipandang mempunyai skill atau kelebihan dan kemampuan yang membuat kepemimpinannya diakui, disegani, dihormati dan tidak dibatasi usia.⁵

Selain tingginya pengaruh Kiai di masyarakat yang telah dijelaskan diatas, Menurut Alwi Shihab menyatakan bahwa tugas

³ Ziemek, Manfred, "Pesantren dalam Perubahan Sosial", (Jakarta: P3M, 1986), 11-12.

⁴ Atjeh, Aboebakar, "Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim dan karangan Tersiar", (Jakarta : Kementrian Agama, 1957).

⁵ John L Esposito, "Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, terj. Sugeng Hariyanto, dkk, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 12-13.

utama yang harus dilaksanakan seorang Kiai sebagaimana tugas kenabian dalam kitab suci⁶ antara lain: *Pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya sesuai dengan perintah Allah SWT yang telah disebutkan pada QS. AL-Ma'idah Ayat 67.

﴿ يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

*Artinya: Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.*⁷

Kedua, menjelaskan tentang ajaran-ajarannya yang telah tertuang pada QS. An-Nahl Ayat 44.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

*Artinya: (merekami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.*⁸

Ketiga, memutuskan perkara atau problematika yang dihadapi masyarakat hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah Ayat 213.

⁶ Alwi Shihab, "Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama", (Bandung: Mizan, 1999), 31-32.

⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah Ayat 67, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1997).

⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nahl Ayat 44, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1997).

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
 بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.⁹

Sedangkan menurut Nadjid Muchtar, terdapat persyaratan pokok yang dimiliki seorang Kiai, antara lain: *Pertama*, berpengalaman dan berwawasan di bidang ilmu agama. Bukan hanya mengemban ilmu saja tetapi juga mengamalkan ilmu tersebut kepada masyarakat, oleh karena itu setiap perbuatan dan tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, menyiarkan ilmu yang diemban. Seorang Kiai harus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk menyiarkan dan mengamalkan ilmu tersebut kepada masyarakat seperti memberikan informasi, mengarahkan, membimbing dan menuntun masyarakat. *Ketiga*, taat dan patuh pada Allah SWT dan Rasulullah. Artinya Kiai dalam bersikap dan bertindak harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah yang terdapat pada Al-Quran dan Hadist. *Keempat*, kesadaran terhadap ketentuan Allah SWT. Kesadaran ini agar Kiai selalu mengingat amanah dan tanggung jawabnya,

⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 213, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1997).

sehingga lebih memperhatikan pada hak yang diperoleh. Sikap amanah dan tanggung jawabnya ini, menjadikan Kiai merasa terpanggil untuk melibatkan dirinya demi mengatasi setiap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Kelima, bersikap *tawadlu'* dan rendah hati. Maksudnya dengan adanya tanda-tanda ke-esaan dan kebesaran Allah SWT, baik yang bersifat *Qur'aniyah* maupun yang bersifat *Kauniyah*, menyadarkan Kiai bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan dihadapan Allah SWT, sehingga menumbuhkan sikap rendah hati dan tidak sombong, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, serta melandasi setiap perilaku dengan keikhlasan hati hanya semata-mata mencari keridlaan Allah SWT.¹⁰ Nahdlatul Ulama, memberikan kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang Kiai antara lain: *Pertama*, bertakwa kepada Allah SWT hal ini menjadi norma pokok yang dimiliki sebagai Kiai. *Kedua*, Kiai mewarisi kepada umat Islam tentang misi (*risalah*) yang diajarkan oleh Rasulullah meliputi: ilmu, ucapan, ajaran, perbuatan, sikap, dan tingkah laku. *Ketiga*, Kiai mempunyai ciri-ciri pokok dalam *sunnah, zuhud* (melepaskan diri dari kepentingan materi duniawi), memiliki ilmu akhirat, mengerti akan kemaslahatan umat (peduli dan mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi), serta memiliki niat yang tulus untuk mengabdikan seluruh ilmunya ke masyarakat.¹¹

2. Peranan Elite Agama

Menurut Hare, mengatakan bahwa peranan merujuk pada suatu harapan seseorang dalam interaksinya di suatu komunitas yang saling berinteraksi dengan orang lainnya dalam suatu kondisi saling memiliki kedudukan.¹²

Peranan elite agama dapat diklasifikasikan antara lain: sebagai pemikir, penginisiatif, perumusan kebijakan dan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan masyarakat. *Pertama*, pemikir artinya memikirkan orang lain agar memberikan suasana yang damai, aman, tentram, dan sejahtera baik secara fisik maupun secara mental spiritual. *Kedua*, penginisiatif, artinya menciptakan gagasan atau ide baru dengan memberikan motivasi

¹⁰ M. Nadjid Muchtar, "Konsep Ulama dalam Islam dan Pemikiran tentang Kedudukannya dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama", (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), 46-48.

¹¹ Achmad Siddiq, "Khittah Nahdliyah", (Surabaya: Balai Buku, 1980), 10-11.

¹² Hare Role Structure (New York: Free Press, 1972), 283; "La Ode Abdul Rauf, Peranan Elite dalam Proses Modernisasi" (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 18-19.

melalui keteladanan. Keteladanan ini suatu cara yang efektif dalam merangsang keinginan masyarakat untuk menerima gagasan atau ide baru untuk melakukan suatu kebaikan. *Ketiga*, perumusan kebijakan dan perencanaan, yaitu berupa menciptakan nilai dan norma yang mendasari setiap perbuatan dan mengatur pola perilaku masyarakat. *Keempat*, memberikan arahan, artinya suatu usaha preventif untuk mencegah sebelum terjadinya penyimpangan yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. *Kelima*, pengawasan, hal ini bersifat represif yaitu upaya untuk mengawasi seseorang agar tidak melakukan penyimpangan lagi yang tentu saja melanggar nilai dan norma, biasanya diberi efek jera berupa ganjaran atau hukuman yang setimpal supaya tidak mengulangnya lagi dan sadar bahwa itu salah.¹³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan elite agama (Kiai) di masyarakat. Selain berperan sebagai mengajar ilmu agama di pondok pesantren, Kiai juga dapat memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Seorang Kiai yang mempunyai kelebihan dibidang ilmu agama Islam, seringkali dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sosok yang senantiasa memahami keagungan Allah SWT dan kerahasiaan alam semesta, dengan kata lain Kiai memiliki kekuatan supranatural.¹⁴ Oleh karena itu, Kiai dipandang sosok yang ideal dan tokoh figur di masyarakat, karena mempunyai potensi yang berbeda dibandingkan masyarakat lainnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin "*pars*" artinya bagian dan "*capere*" yang artinya mengambil peran dalam suatu aktifitas atau kegiatan politik negara. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* yaitu mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi adalah mengambil suatu peran pada aktifitas atau kegiatan politik negara.

Sedangkan kata politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Maksudnya negara kota di zaman Yunani yaitu orang-orang yang

¹³ Rauf, "Peranan Elite dalam Proses Modernisasi", 21-22.

¹⁴ Sahidin, "Kala Demokrasi Melahirkan Anarki, Potret Tragedi Politik di Dongo", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 8-9.

saling berinteraksi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.¹⁵

Pengertian partisipasi politik adalah seseorang atau kelompok yang ikut aktif terlibat dalam suatu aktifitas atau kegiatan yang terkait dengan politik. Seperti dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan dan penilaian keputusan. Dengan adanya partisipasi politik yang aktif ini dapat mencerminkan kesadaran dan kepercayaan politik secara penuh. Partisipasi politik dapat diikuti secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui Pemilihan Umum, Pilkada, dan aksi unjuk rasa (demonstrasi). Secara tidak langsung seperti menyampaikan pendapat di media massa, sosial media, dan sebagainya.

Menurut pendapat dari Budiardjo bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat secara sukarela untuk mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam tahap proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Kegiatan ini berupa memberikan hak suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.¹⁶

Surbakti menjelaskan bahwa, partisipasi politik adalah warga negara biasa atau yang tidak mempunyai kewenangan tapi ikut serta dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.¹⁷ Sedangkan Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang mengartikan bahwa suatu kegiatan politik yang tujuannya mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintah. Partisipasi ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, spontan, secara damai, kekerasan, legal atau illegal.¹⁸

Selanjutnya, menurut pendapat dari Nie dan Verba yang dikutip Efriza, mendefinisikan partisipasi politik adalah suatu kegiatan masyarakat secara legal, yang bertujuan mempengaruhi

¹⁵ Bari Seta, "Pengantar Ilmu Politik", (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), 2-3.

¹⁶ Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 56-57.

¹⁷ Surbakti Ramlan, " Memahami Ilmu Politik", (Jakarta: PT Grasindo, 2010). 44-45.

¹⁸ Huntington S. & Nelson J, "Partisipasi Politik di Negara Berkembang", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 78-79.

pemilihan pejabat dan mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan juga mempengaruhi alokasi nilai serta otoritatif untuk masyarakat.¹⁹

Gabriel Almond menyatakan gagasannya bahwa kemunculan partisipasi politik karena adanya artikulasi kepentingan individu. Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai penyatu dukungan maupun menjadi penghalang, oleh karena itu hal ini sangat menentukan bentuk partisipasi politik yang akan mendatang.²⁰

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas seseorang atau sekelompok yang ikut aktif dalam menentukan atau mengambil kebijakan pemerintah baik dalam memilih pemimpin maupun menentukan kebijakan yang dibuat pemerintah yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, konvensional atau non konvensional, bahkan dengan cara kekerasan (violence).

a. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Abramsom dan Hardwick yang dikutip oleh Parwito bahwa partisipasi politik dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Partisipasi politik konvensional adalah partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. Misalnya: membentuk dan bergabung ke kelompok kepentingan, mengikuti kegiatan kampanye, pemberian suara (*voting*), berdiskusi politik, dapat berkomunikasi dengan pejabat politik atau administratif. Sebaliknya, partisipasi non-konvensional adalah partisipasi politik yang tidak sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. Misalnya: mengajukan petisi, ikut demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (pengrusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, pembantaian), perang gerilya, dan revolusi.²¹

¹⁹ Efriza, "Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik", (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 50-511.

²⁰ Gabriel Almond, "The Civic Culture", (Boston, Mass: Little Brown and Company, 1965). 32-33.

²¹ Parwito, "Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 71-72.

Menurut Nelson mengklasifikasikan partisipasi politik secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:²²

- 1) *Electoral Activity*, adalah suatu aktifitas atau kegiatan terkait dengan pemilu yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. *Electoral Activity* ini biasanya berupa kegiatan pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon (tim sukses), atau suatu tindakan yang tujuannya untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.
- 2) *Lobbying*, adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik yang tujuannya mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
- 3) *Organizational activity*, adalah masyarakat yang terlibat di berbagai organisasi sosial dan politik.
- 4) *Contacting*, adalah bentuk komunikasi yang dilakukan masyarakat agar dapat membangun keterbukaan jaringan kerjasama.
- 5) *Violence*, adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah misalnya huru-hura, pemberontakan, bahkan mengubah seluruh sistem politik dengan cara revolusi. Kekerasan inilah yang mencerminkan motivasi partisipasi semakin kuat.

Sedangkan menurut Roth dan Wilson yang dikutip oleh Syarbaini, menggolongkan bentuk partisipasi politik berdasarkan intensitas kegiatannya, antara lain:²³

- 1) Aktivis

Partisipasi politik kategori aktivis meliputi para pejabat politik dan para pemimpin parpol atau kelompok kepentingan dimana mereka ini memiliki intensitas yang tinggi terhadap partisipasi politik sehingga memiliki banyak peluang untuk melakukan *contacting* dengan pejabat pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Hanya orang-orang elite politik saja yang jumlahnya sedikit atau terbatas untuk ikut terlibat dalam partisipasi politik

²² Nelson, "Partisipasi Politik, di Negera Berkembang (terj.)", (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) 112-113.

²³ Syarbaini, "Sosiologi dan Politik", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 45-46.

ditingkat aktivis ini. Kegiatan partisipasi politik tingkat aktivis ini selain menggunakan cara formal dan mengikuti peraturan yang ditetapkan tetapi juga menggunakan cara non formal dan tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum bahkan bisa juga melalui kekerasan.

2) Partisipan

Partisipasi politik kategori partisipan seperti menjadi petugas kampanye, menjadi anggota yang terlibat aktif di dalam parpol, dan kelompok kepentingan.

Pada tingkat kategori partisipan ini semakin tinggi tingkat partisipasi politik maka intensitasnya semakin tinggi dan cakupannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi politik maka intensitasnya semakin rendah juga dan cakupannya pun semakin luas.

3) Pengamat

Partisipasi politik kategori pengamat seperti menghadiri rapat umum, memberikan hak suara ketika pencoblosan pemilu, menjadi anggota parpol atau suatu kelompok kepentingan, berdiskusi masalah politik, serta mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Kegiatan yang disebutkan diatas kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena individu yang terlibat jumlahnya meningkat, namun hal tersebut menunjukkan tidak demikian dengan intensitas partisipasi politik terutama apabila dihubungkan pentingnya sistem politik. Praktik-praktik yang memiliki tingkat efektifitas menurun dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, selain itu juga membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang banyak.

4) Apolitis

Partisipasi politik kategori apolitis ini sifatnya pasif sama sekali tidak mau terlibat terkesan tidak peduli dan bersikap acuh terhadap kegiatan politik.

b. Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Milbrant dan Goel yang dikutip oleh Gunawan, membagi partisipasi politik menjadi beberapa jenis antara lain:

- 1) Partisipasi politik apatis adalah seseorang yang sama sekali tidak mau berpartisipasi dan cenderung pasif dalam dunia politik.
 - 2) Partisipasi politik spectator adalah seseorang yang setidaknya pernah ikut aktif memilih dalam pemilihan umum.
 - 3) Partisipasi politik gladiator adalah seseorang yang aktif terlibat pada proses politik. Misalnya komunikator, aktivis parpol, aktivis masyarakat, pekerja kampanye.
 - 4) Partisipasi politik pengkritik adalah seseorang yang berpartisipasi dalam bentuk yang non konvensional. Seseorang tersebut memberi opini ke pemerintah agar pemerintah menjadi lebih baik.²⁴
- c. Tipologi Partisipasi Politik
- Menurut Haryanto mengklasifikasikan tiga tipologi partisipasi politik antara lain:
- 1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output, artinya masyarakat aktif mengajukan usul tentang kebijakan publik, mengajukan kritik dan perbaikan, dan memilih pemimpin.
 - 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang hanya berorientasi pada output saja, artinya hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
 - 3) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, yaitu golongan yang menganggap sistem politik itu menyimpang dari yang dicita-citakan.²⁵
- d. Faktor-Faktor Pendorong Partisipasi Politik
- Arbi Sanit yang dikutip oleh Gaffar menyebutkan lima faktor yang mendorong partisipasi politik di Indonesia, yaitu:
- 1) Adanya kebebasan berkompetisi di berbagai bidang termasuk di bidang politik.
 - 2) Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka.
 - 3) Adanya keluasan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat berkembang dengan baik.

²⁴ Gunawan Bondan, "Indonesia Menggapai Demokrasi", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 83-84.

²⁵ Haryanto, "Sistem Politik Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Libert, 1984), 21-

- 4) Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan di masyarakat.
- 5) Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga terciptanya suatu perimbangan kekuatan.²⁶

Menurut Surbakti faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik yaitu adanya kesadaran politik. Kesadaran politik artinya apabila mereka mempunyai kesadaran politik yang tinggi maka partisipasi politik pun cenderung kearah positif. Bukan hanya itu saja faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orangtua, dan pengalaman organisasi.²⁷

e. Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki beberapa fungsi, menurut Robert Lane dalam buku Rush dan Althoff mengemukakan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu antara lain:²⁸

- 1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi.
- 2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial artinya memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat penting.
- 3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, maksudnya orang yang berpartisipasi dalam politik karena politik dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek, tender, dan memperoleh karier pejabat.
- 4) Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar pada kebutuhan psikologis tertentu, artinya keterlibatan dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

²⁶ Gaffar. M. Janedjri, "Politik Hukum Pemilu", (Jakarta: Konpress, 2012). 43-44.

²⁷ Ramlan, Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", (Jakarta: PT Grasindo, 2010). 78-79.

²⁸ Althoff, Michael Rush dan Phillip, "Pengantar Sosiologi Politik", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 80-81

Dalam perspektif Islam, partisipasi politik merupakan suatu bentuk pemberian amanat kepada seseorang yang dapat dipercaya dengan menerapkan nilai-nilai Islami. Sedangkan politik Islam adalah aktifitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan atau tolak ukur nilai dan basis solidaritas kelompok. Nilai-nilai yang dimaksud dalam proses ini bertujuan agar dapat ditegakkan di sebuah Negara, sebagai berikut:

1) Kejujuran

Kejujuran merupakan tergolong sifat terpuji. Jujur harus ditanamkan sejak dini agar suatu saat terhindar dari malapetaka. Dalam terminologi Islam menyatakan bahwa jujur adalah *sidiq* yang merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad, sudah dijelaskan dalam surah Al-Azhab ayat 70, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰتُّوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.*²⁹

Penafsiran ayat diatas oleh Ari Dasmastuti bahwa kejujuran adalah aspek penting dalam segala tindakan. Kejujuran menjadi pedoman hidup bagi manusia agar menciptakan kerukunan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Di dunia politik tanpa kejujuran maka akan terjadi kecurangan, menimbulkan konflik. Nilai kejujuran harus diterapkan sejak dini dan diterapkan ke berbagai bidang dalam kehidupan termasuk berpolitik sehingga menghasilkan suatu kebaikan.³⁰

2) Keadilan

Keadilan merupakan sikap seseorang untuk tidak berpihak kepada yang buruk melainkan hanya berpihak kepada kebaikan. Sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

²⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Azhab ayat 70, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 310

³⁰ Ari Darmastuti "Teropong Aspirasi Politik Islam," Jurnal Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung 1, 2005, 54-55.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.³¹

Pendapat Fatahullah Jurdi dari penafsiran ayat diatas menjelaskan tentang seorang pemimpin atau seseorang yang berpartisipasi dalam politik haruslah menerapkan dan mempunyai sikap adil. Jika bersikap sewenang-wenang maka harus dilepas jabatannya dan disingkirkan dari kursi yang telah didudukinya.

3) Kebebasan

Indonesia merupakan negara majemuk atau beraneka ragam meliputi agama, ras, suku bangsa, profesi, gender, begitupun sama dengan masyarakat yang memiliki kondisi yang berbeda sehingga arah dan tujuan yang dimiliki juga berbeda-beda. Penjelasan ini merupakan pengertian dalam firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي

³¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 120.

مَا آتَاكُمْ ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ؕ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ؕ

Artinya: Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.³²

Kadar M. Yusuf menafsirkan dari ayat ini bahwa kebebasan setiap warga negara untuk berfikir, berpendapat maupun berbicara selama searah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.³³

4. Perilaku Memilih

Menurut Ramlan Surbakti, mendefinisikan perilaku memilih adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh individu untuk memberikan hak suaranya yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan pada saat pencoblosan.³⁴

Huntington dan Nelson, menyebutkan bahwa perilaku memilih sebagai *electoral activity*, artinya pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan,

³² Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 48, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama ri, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1997), 250.

³³ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum/Dr. Kadar M. Yusuf, M. Ag: Editor: Achmad Zirzis, Siti Farida Nurlaila (Jakarta: Amzah, 2011), 29.

³⁴ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", (Jakarta : PT Grasindo, 20017), 134-135.

menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan.³⁵

Menurut Jack Plano menyatakan bahwa perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.³⁶ Dari pengertian para ahli tentang perilaku memilih dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih merupakan sebuah tingkah laku seseorang untuk menentukan pilihannya berdasarkan perasaan yang paling disukai atau paling cocok.

a. Pendekatan Perilaku Memilih

Menurut Surbakti, pendekatan dalam perilaku memilih dapat dibedakan menjadi lima, antara lain:³⁷

- 1) Pendekatan struktural, melihat dari kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.
- 2) Pendekatan sosiologis, hal ini menempatkan kegiatan memilih ada kaitannya dengan konteks sosial. Dengan demikian, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang, demografi, dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- 3) Pendekatan ekologis, suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- 4) Pendekatan psikologi sosial, merujuk pada pandangan pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan pemilih terhadap partai tertentu.
- 5) Pendekatan pilihan rasional, melihat dari kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Kelima pendekatan perilaku memilih itu tadi yang diklasifikasikan oleh Ramlan Surbakti, dapat dijelaskan

³⁵ Huntington, Samuel P. dan Nelson W.Polsby. (1990), “Partisipasi Politik di Negara Berkembang”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 41-42.

³⁶ Jack Plano, “Kamus Analisa Politik”, (Jakarta: Rajawali Press, 1985). 77-78.

³⁷ Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta : PT Grasindo, 20017), 138-139.

secara rinci dengan pendekatan-pendekatan yang dikaji oleh beberapa ilmuwan politik Amerika dan Eropa. Pendekatan perilaku memilih tersebut yaitu pendekatan sosiologis dari Mahzab Columbia dan pendekatan psikologis dari Mahzab Michigan dan pendekatan rasional.

1) Pendekatan Sosiologis (*Mazhab Columbia*)

Nursal mengemukakan bahwa pendekatan sosiologis disebut dengan Mazhab Colombia karena mazhab ini lahir di Colombia University, model ini dikembangkan oleh para Sosiolog Amerika yang mempunyai latar belakang Eropa khususnya di Universitas Colombia. Menurut mazhab ini, pendekatan sosiologis menjelaskan mengenai karakteristik sosial dan pengelompokan sosial (usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya) yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku memilih.³⁸

Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Perilaku memilih dapat dijelaskan akibat pengaruh identifikasi seseorang terhadap suatu kelompok sosial dan norma-norma yang dianut oleh kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial secara formal maupun informal adalah hal yang sangat penting dalam memahami perilaku politik individu, karena dapat mempengaruhi dan membentuk persepsi, sikap, orientasi bahkan tindakan seseorang.

2) Pendekatan Psikologis (*Mahzab Michigan*)

Mahzab psikologis merupakan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat karena telah dikembangkan sepenuhnya oleh ilmuwan di Amerika Serikat melalui Survey Research Centre di Universitas Michigan. Oleh karena itu mazhab ini disebut sebagai mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah August Campbell. Mazhab ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi untuk menjelaskan konsep perilaku memilih.

³⁸ Nursal, Adman, "Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru kampanye Pemilihan DPR, DPD dan Presiden", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 17-18.

Menurut pendekatan ini, sosialisasi sangat menentukan perilaku memilih maupun perilaku politik seseorang.

Mazhab ini dipercaya bahwa tingkah laku memilih dari seseorang dapat dibagi menjadi dua konsep, yaitu *political involvement* (perasaan penting atau tidak mau terlibat dalam pengelompokan politik) dan *party identification* (perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap satu parpol atau kelompok elite tertentu). Pada tahap awal harus yakin bahwa keikutsertaannya dalam proses politik memang sangat diperlukan. Hanya dengan memiliki kepedulian yang tinggi, pemilih akan termotivasi untuk memperhatikan serta memberikan respon terhadap perkembangan pengelompokan politik yang ada. Tahap awal ini bahwa berpolitik tidak lepas dari organisasi. Dunia politik mengandalkan legitimasi massa dan legitimasi ini akan sulit diperoleh seseorang untuk bertindak sendiri.

Pendekatan psikologis ini, menganggap sikap sebagai variabel sentral dalam menjelaskan perilaku memilih. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri. Menurut Greenstein yang dikutip oleh asfar, mempunyai tiga fungsi sebagai berikut:³⁹ *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan yaitu penilaian suatu objek berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri yaitu seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri maksudnya sikap seseorang untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud untuk mempertahankan diri (*defence mechanism*).

Sikap ini melalui proses yang panjang. Bahkan bisa jadi sejak pemilih masih berusia dini, pemilih telah menerima pengaruh politik dari lingkungan keluarganya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Proses sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan ideologis yang kuat dengan kandidat atau parpol, ikatan psikologis ini yang disebut sebagai proses identifikasi ideologis partai politik.

³⁹ Greenstein, "American Electoral Behavior 1952-1988", (Itasca, Illionis: F.E Peacock Publisher. Inc, 1991), 56.

3) Pendekatan Rasional

Mazhab ini menempatkan pemilih pada posisi yang aktif, tidak pasif seperti mazhab sosiologis dan psikologis. Faktor-faktor situasional dianggap menentukan dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Mazhab ini dipelopori oleh Anthony Down yang menggunakan asumsi teori ekonomi modern dalam buku *An Economic Theory of Voting* pada tahun 1957 yang disebut mashab ekonomi.

Pendekatan ini berkembang atas kritikan dua pendekatan dalam perilaku memilih yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Penjelasan perilaku memilih tidaklah permanen, seperti karakteristik sosiologis dan identifikasi partai tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa dramatik yang juga menyangkut peristiwa-peristiwa yang mendasar. Karena pada kenyataannya ada sebagian pemilih yang mengubah pilihannya dari suatu pemilu ke pemilu lain. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi politik seseorang.

Hal ini menunjukkan bahwa ada variable lain yang ikut menentukan dan mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilihan. Faktor-faktor situasional bisa berupa pengelompokan politik atau kandidat yang dicalonkan yang berkembang pada masa kampanye, mempunyai peranan penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Oleh karena itu, dalam pendekatan rasional ini penilaian terhadap pengelompokan politik dan kandidat merupakan faktor yang sangat penting. Disinilah para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi pada isu dan orientasi pada kandidat. Orientasi pada isu berpusat pada pertanyaan, misalnya “apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan Negara?”. Sedangkan orientasi pada kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai politiknya. Meskipun demikian, ketertarikan pemilih

terhadap isu-isu yang ditawarkan oleh partai ataupun kandidat bersifat situasional. Sehingga dengan sendirinya ketertarikan pemilih pada keduanya tidak permanen melainkan berubah-ubah. Pengaruh terhadap isu dan kandidat tersebut berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum atau suatu peristiwa tertentu yang kontekstual dan dramatis.

Menurut Nursal, kualitas orientasi pada kandidat memiliki dua variable. *Pertama*, kualitas instrumental yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat apabila terpilih. Misalnya keyakinan pemilih bahwa seorang kandidat akan memberantas korupsi sekalipun kandidat tidak menyatakan yang demikian. *Kedua*, kualitas simbolis yaitu kualitas kepribadian kandidat yang berkaitan dengan personalitas, integritas, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya.⁴⁰

5. Penyanggah Disabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan penyanggah adalah orang yang menyanggah (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas dalam bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) adalah cacat atau ketidakmampuan.⁴¹

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyanggah Disabilitas, penyanggah disabilitas dimaknai dengan orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴²

World Health Organization (WHO) tahun 2008, mendefinisikan disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan

⁴⁰ Nursal Adman, "Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Penekatan Baru kampanye Pemilihan DPR, DPD dan Presiden", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). 71-72.

⁴¹ Penyanggah cacat? Penyanggah disabilitas? <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/09/16/cacat-atau-disabilitas/#:~:text=disabilitas%2C%20menurut%20KBBI%2C%20siartikan%20sebagai,hal%20dengan%20cara%20yang%20biasa>. Diakses pada Minggu, 6 Februari 2022 pukul 12.00 WIB.

⁴² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyanggah Disabilitas.

untuk melakukan aktifitas dalam batas-batas yang dianggap normal oleh manusia.⁴³

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyatakan bahwa penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan memiliki kelainan fisik atau mental, sehingga menjadi hambatan untuk melakukan suatu kegiatan". Disabilitas terdiri dari: cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu wicara, dan cacat bekas penyandang penyakit kronis.⁴⁴

a. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama dan telah ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,⁴⁵ Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan lain dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, lalu pada pasal 4 ayat (1) disebutkan macam-macam penyandang disabilitas meliputi:

1) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang telah membatasi gerak fungsi fisik pada salah satu anggota badan bahkan bisa jadi lebih sehingga kesulitan dan melakukan aktifitas di kehidupan sehari-hari. Disabilitas fisik meliputi: tuna netra, tuna wicara, tuna daksa, dan tuna rungu.

⁴³ http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs_282/en/. Diakses pada Kamis, 3 Februari 2022 pukul 15.00 WIB.

⁴⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

a) Tuna Netra

Menurut Soemantri mengatakan bahwa tuna netra merupakan seseorang yang telah mengalami ketidakfungsian terhadap indera penglihatan sebagai saluran untuk melihat dunia di kehidupan sehari-hari.⁴⁶ Ciri-ciri gangguan penglihatan mulai berkurang dapat diketahui dalam kondisi berikut ini: ketajaman penglihatan berkurang dari ketajaman yang dimiliki oleh mata orang normal, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.

Berdasarkan penjelasan diatas, tuna netra digolongkan menjadi dua bagian, yaitu buta dan *low vision*. Seseorang dapat dikatakan buta apabila mata sama sekali tidak dapat menerima rangsangan dari luar. Sebaliknya, seseorang dapat dikatakan *low vision* apabila mata masih menerima rangsangan cahaya dari luar, atau hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar.

Tuna netra dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor dalam diri individu (internal) dan faktor dari luar individu (eksternal). Faktor dalam diri individu (internal) yaitu dapat terjadi sejak di dalam kandungan, seperti berasal dari gen (sifat keturunan), kondisi psikis ibu, kurang asupan gizi selama hamil, keracunan obat-obatan. Sedangkan faktor dari luar individu (eksternal) yaitu terjadi pada bayi yang telah dilahirkan, seperti mengalami kecelakaan, terkena penyakit *syphilis* yang telah mengenai mata pada saat baru lahir, akibat pengaruh alat bantu medis ketika dilahirkan sehingga mengenai sistem syaraf, kurangnya gizi atau vitamin, terkena racun, terjangkit virus *trachoma*, peningkatan suhu badan, dan juga peradangan mata yang terjadi akibat penyakit, bakteri, virus.

b) Tuna Wicara

Tuna Wicara merupakan gangguan atau keterbatasan seseorang dalam berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang

⁴⁶ Soemantri, T. Sutjihati, "Psikologi Anak Luar Biasa", (Bandung: Refika Aditama, 2006), 43-44.

tidak bisa terdeteksi sehingga anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara.

c) Tuna Daksa

Soemantri mengatakan bahwa, tuna daksa merupakan bagian tubuh yang cacat. Tuna daksa dimana suatu keadaan fisik yang rusak atau terganggu akibat hambatan pada tulang, otot, dan sendi. Biasanya terjadi karena faktor dari lahir, kecelakaan, dan penyakit yang diderita.⁴⁷ Sedangkan menurut Warsiki bahwa tuna daksa terjadi karena kelainan pada bentuk tubuh, otot, melemahnya fungsi tulang, otot, sendi dan syaraf.⁴⁸

Effendi juga berpendapat bahwa tuna daksa terdiri dari dua golongan, yaitu: tuna daksa ortoperdi dan tuna daksa syaraf. Tuna daksa ortopedi adalah cacat atau kelainan yang disebabkan oleh terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik sejak lahir (*congenital*) maupun diperoleh dari penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggota badan yang tidak sempurna, cacat di punggung, amputasi tangan, lengan, kaki. Sedangkan, tuna daksa syaraf adalah suatu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh karena gangguan syaraf di bagian otak. Otak mempunyai sejumlah syaraf sebagai pengendalian mekanisme tubuh, jika otak sudah berlainan maka sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, dan mental. Sehingga hal ini dapat terjadi akibat gangguan fungsi otak yang dapat dilihat pada anak *cerebral palsy*, yaitu terdapat gangguan pada motorik yang dikarenakan disfungsinya otak.⁴⁹

d) Tuna Rungu

Tuna Rungu merupakan seseorang yang telah kehilangan kemampuannya untuk mendengar baik sebagaian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*).

⁴⁷ Soemantri, T. Sutjihati, "Psikologi Anak Luar Biasa", (Bandung: Refika Aditama, 2006), 45-46.

⁴⁸ Warsiki, Endang, dkk, "Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa", (Surabaya: YPAC, 2003), 23-24.

⁴⁹ Muhammad Effendi, "Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan", (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), 11-12.

Pendengaran yang kurang (*low of hearing*) adalah indera pendengarannya telah mengalami kerusakan namun masih bisa mendengarkan meski tanpa dibantu alat dengar (*hearing aids*). Sedangkan tuli (*deaf*) adalah rusaknya indera pendengaran sehingga tidak respon jika dibantu dengan alat.

2) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah berkurangnya intelektual yang muncul kepada siapa saja tidak mengenal usai. Seperti keterbelakangan mental. Contohnya seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajar.

3) Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan adalah suatu masalah yang terjadi pada tumbuh kembangnya tubuh.

4) Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah gangguan yang terjadi pada salah satu indera entah itu gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya.

5) Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah suatu kemampuan intelektual yang berada di bawah rata-rata, biasanya sering dialami pada anak-anak. Selain itu, disabilitas mental juga menggambarkan keadaan emosional dan mental atau yang disebut dengan gangguan jiwa.⁵⁰

b. Aksesibilitas Terkait Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pemilihan

Pada saat berlangsungnya pesta demokrasi, ternyata masih ada penyandang disabilitas yang kurang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para penyandang disabilitas sehingga memudahkan dalam mengakses kegiatan yang terkait dengan pemilihan antara lain:⁵¹

1) Akses Informasi

Akses informasi yang terkait dengan pemilihan, seperti para penyandang disabilitas tuna netra, sebaiknya

⁵⁰ Daulay, Zainul, "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas. Makalah, Seminar Sehari., (Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Bara, 2013).

⁵¹

<https://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/2245368/Hak.Politik.Penyandang.Disabilitas.yang.Dibungkam>. Diakses pada hari Selasa, 15 Februari 2022 pukul 17.00 WIB.

memperoleh akses informasi dalam bentuk huruf *braille*, rekaman audio, format yang berbasis elektronik (untuk diakses dengan komputer), selanjutnya untuk para penyandang disabilitas tuna rungu, memperoleh layanan dalam bentuk penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk membantu agar memahami pidato yang terkait dengan pemilihan.

2) Akses ketempat pemungutan suara

TPS juga harus mempunyai tempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, seperti contohnya tidak terletak ditempat yang tidak mengharuskan melewati tangga yang menyulitkan para penyandang difabel, jarak antara bilik suara harus cukup luas agar dapat dilalui kursi roda, dan panitia juga harus menyediakan petugas khusus untuk membimbing ke bilik suara bagi pemilih tuna netra yang akan memberikan suaranya.

3) Akses ke surat suara

Sebaiknya tersedia alat bantu pencoblosan untuk memungkinkan pemilih tunanetra dan tuna daksa agar dapat melakukan pencoblosan sendiri. Selain itu, dengan menyediakan layar yang terhubung dengan laptop dan menampilkan dengan proyektor pada layar yang bertuliskan nama pemilih dan nomor bilik suara yang selanjutnya agar memudahkan tuna rungu melihatnya.

B. Penelitian Terdahulu

Sumber informasi penelitian yang digunakan penulis juga dari berasal dari penelitian terdahulu seperti teori elite agama, peranan elite agama, partisipasi politik, perilaku pemilih, dan penyandang disabilitas. Penelitian yang sebelumnya sangatlah berpengaruh dalam memberikan informasi dan sebagai bahan acuan yang berguna bagi penulis, oleh karena itu penulis membuat beberapa penelitian yang membahas mengenai tema/topik yang serupa agar pembaca mudah dipahami, berikut ulasannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Herningrum Pratiwi, tahun 2020 yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan

pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori partisipasi politik dan teori penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu meliputi, kampanye, diskusi politik, komunikasi politik, pemberian suara. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi, kurangnya sosialisasi, tidak ada pendampingan, dan sarana yang kurang ramah bagi disabilitas. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sasaran subyek penelitian dan kategori pemilihan, dimana masyarakat yang diteliti ialah pemilih pemula dan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu, dan kategori pemilihannya Pilkada Gubernur DKI Jakarta, sedangkan subyek dari penulis ialah tokoh agama (Kiai) dan penyandang disabilitas secara meluas/umum, dan juga kategori pemilihannya Pilkades Di Desa Terban. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dalam menggunakan metode penelitian kualitatif serta menganalisis tentang partisipasi politik terhadap pemilihan demokrasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ellemmia Lorenza Pradana, tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori fiqh siyasah dan teori penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental kurang optimal karena kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih, dan penyandang disabilitas memiliki sifat episodik (kambuhan) sehingga tidak diizinkan untuk memilih karena kondisi jiwanya sedang tidak baik. Di tinjau dari sudut pandang fiqh siyasah terhadap hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran tidak bertentangan dengan prinsip dan

kaidah fiqh siyasah dengan catatan bukan orang yang memiliki gangguan jiwa permanen. Perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana subyeknya adalah penyandang disabilitas mental dan sumber penelitiannya mencakup seluruh wilayah dengan mengambil sumber dari KPU Kabupaten Pesawaran, serta aspek kategorinya pemilu 2019 sedangkan penulis meneliti secara luas tentang penyandang disabilitas dan sumber penelitiannya hanya meneliti di satu desa yakni Desa Terban dan juga aspek kategorinya pilkades 2019. Kemudian persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menganalisis penyandang disabilitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Demianus Aya, tahun 2013 yang berjudul “Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Bupati 2010 di Kabupaten Halmahera Selatan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dan bentuk partisipasi politik masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori partisipasi politik dan teori elite. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Halmahera Selatan, tokoh agama berperan aktif dalam memberikan nasihat, ceramah atau khotbah politik terhadap masyarakat ketika menjelang Pilkada Bupati. Peranan tokoh agama ini di dasari rasa tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangka membina, memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam rangka turut aktif untuk berpartisipasi pada Pilkada. Bentuk partisipasi masyarakat masih menggunakan unsur primodialisme sebagai faktor utama dalam menentukan pilihannya, suku *Togale* (Tobelo-Galela) suku terbesar yang menjadi pemimpin. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada bentuk partisipasinya dimana masih kental menganut unsur primodialisme sebagai faktor utama dalam memilih, sedangkan bentuk partisipasi penulis konvensional ataupun dengan cara non konvensional. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menganalisis tentang peran tokoh agama terhadap partisipasi politik.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Afriliya Sabatini, tahun 2018 yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan penyandang disabilitas

dalam berpartisipasi politik, dan apa saja yang menjadi penghambat penyandang disabilitas pada proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori partisipasi politik dan teori penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya, belum menunjukkan adanya partisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan dengan warga negara lainnya. Dimana tercatat 50% responden yang berpartisipasi politik, adalah ikut bergabung di organisasi kemasyarakatan. Namun dalam partisipasi memberikan hak suara di TPS, dan mengikuti kegiatan kampanye pada proses Pilkada partisipasi responden masih rendah. Beberapa temuan juga menunjukkan bahwa hambatan dari penyandang disabilitas dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 adalah dalam bentuk administrasi, aksesibilitas dan pendampingan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang membutuhkan sampel untuk memperkuat penelitian serta obyek yang diteliti dalam rangka Pilkada di kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru 2017. Sedangkan metode penulisan dari penulis ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif serta obyek penelitian dalam rangkai pencoblosan tingkat Pilkades Desa Terban 2019. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis partisipasi politik para penyandang disabilitas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sandra Febriyani Nur R, tahun 2017 yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penurunan partisipasi politik penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik dan teori penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton, karena mayoritas

penyandang disabilitas pada saat Pilwakot Semarang 2015 hanya melakukan pemberian suara saja. Sementara untuk tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang yang menggunakan hak pilihnya tidak diketahui secara pasti. Hanya saja sebuah sumber memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pilwakot Semarang 2015 adalah 58,48%. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilwakot Semarang 2015 meliputi pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana menggunakan metode campuran yakni deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* dan subyek penelitian dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* serta pada penelitian ini dalam rangka pencoblosan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2017. Sedangkan penulis mengambil kegiatan dari pemilihan Kepala Desa Terban 2019. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis partisipasi politik para penyandang disabilitas.


6. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby M. E. Sondakh, tahun 2020 yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi Kasus di Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Kawangkoan Dua).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori partisipasi politik menurut Mirriam Budiardjo dan teori elite Pareto. Metode yang dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 dilihat dari khotbah, dialog, pesan politik yang diberikan oleh tokoh agama dalam proses pelaksanaan pilkada Minahasa. Peran tokoh agama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan atas dasar tanggungjawab iman terhadap masyarakat sehingga merasa penting untuk memberikan nasehat politik kepada masyarakat. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Minahasa Tahun 2018 mengalami peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kawangkoan Barat sebesar 221 jumlah pemilih dari data 6.705 jumlah pemilih tahun 2012. Institusi Gereja dan Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat selalu mengadakan kerjasama setiap kali diadakan pelaksanaan demokrasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Masyarakat Kecamatan Kawangkoan Barat sangat merasakan tanggungjawab dari tokoh agama dalam peranannya di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Masyarakat selalu diberikan nasehat dari tokoh agama untuk aktif dalam kegiatan Pilkada. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sasaran subyek penelitian dan kategori pemilih dimana masyarakat yang diteliti yaitu seluruh masyarakat 17 keatas yang ikut berpartisipasi politik dalam pencoblosan Pilkada di Minahasa 2018. Selain itu, penelitian ini melihat dari sudut pandang peran tokoh agama umat Kristiani, sedangkan subyek penulis ialah secara spesifik menganalisis partisipasi politik para penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini melihat dari sudut pandang peran tokoh agama umat Islam dimana sebagian besar penduduk desa Terban beragama Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik, dan sama-sama juga menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan variabel yang diteliti oleh penelitian. Kita dapat melihat alur kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti yang dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Bagan diatas dapat dijelaskan bahwa tokoh agama adalah sosok panutan yang disegani, dihormati, dan dihargai di dalam masyarakat karena ia mempunyai pengetahuan keagamaan yang tinggi, selain itu tokoh agama juga dapat memberikan nasihat, menyampaikan ceramah atau khotbah politik kepada masyarakat ketika menjelang hari pencoblosan agar dapat meningkatkan partisipasi politik. Oleh karena itu, tokoh agama memang memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pesta demokrasi khususnya yang terjadi pada pemilihan kepala desa Terban 2019 sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dari orang awam maupun orang penyandang disabilitas. Peningkatan pada partisipasi politik disabilitas ini sangat diperhatikan sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas yang telah sesuai memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan dan hak yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR,DPD, DPRD, calon presiden dan wakil presiden, dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Dengan adanya regulasi ini,

pemerintah sebenarnya telah memberikan hak yang sama dan setara bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.”

